

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) atau penyalahgunaan kesempatan oleh seseorang dengan menyelewengkan dana yang telah diberikan oleh negara, dimana perbuatan tersebut berdampak pada kerugian keuangan negara dan penderitaan masyarakat. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu “*corruption*” atau “*corruptus*” yang memiliki arti kerusakan atau kebobrokan. Ada pula yang menyebutkan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Yunani Kuno, dimana “*corruption*” berarti perbuatan yang tidak bermoral, curang, melanggar norma-norma hukum dan agama, tidak baik, dapat disuap dan menyimpang dari kesucian.<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi sudah menunjukkan eksistensinya sejak Era Orde Lama yang menjadi kejahatan paling sulit dibasmi dan paling cepat penularannya ke berbagai sektor, tanpa disadari, sekarang ini korupsi telah mengkontaminasi sektor pendidikan. Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang rentan terjangkau korupsi, setiap tahun terjadi peningkatan angka korupsi di sektor pendidikan khususnya lingkungan sekolah. Berikut data korupsi di sekolah yang Penulis dapat dari laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018 – 2022 terdapat sebanyak 220 kasus korupsi di sektor pendidikan. Kepala dan wakil kepala sekolah menjadi tersangka terbanyak dalam kasus korupsi di sekolah, kemudian disusul oleh guru, kepala tata usaha, penanggungjawab teknis kegiatan, dan bendahara sekolah.<sup>2</sup> Selain itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan bahwa korupsi dalam sektor pendidikan yang dilakukan oleh warga sekolah antara lain kepala sekolah, guru, dan tenaga tata usaha meningkat 100% (seratus persen) di Tahun 2022, jumlah

---

<sup>1</sup> Srinita, “Strategy Nullify Corruption in the Education Sector and Health,” *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 12, no. 02 (2016): 1891–1902.

<sup>2</sup> A. G. N., “Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan,” *Indonesia Corruption Watch*, 2021, <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-korupsi-sektor-pendidikan-pendidikan-di-tengah-kepungan-korupsi>.

korupsi yang dilakukan di lingkungan sekolah pada Tahun 2019 terdapat 23 kasus, di tahun selanjutnya pada Tahun 2020 terdapat 29 kasus, kemudian terdapat 44 kasus pada Tahun 2021 dan meningkat pada Tahun 2022 menjadi 93 kasus.<sup>3</sup> Kasus korupsi yang sering terjadi di lingkungan sekolah yaitu korupsi dana BOS dan BOP, mengutip dari CNN Indonesia menyatakan hasil kajian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengungkapkan bahwa negara Indonesia mendapat kerugian kurang lebih Rp1,6 Triliun akibat dari korupsi di sektor pendidikan dalam kurun waktu beberapa tahun terhitung sepanjang Tahun 2018 – 2021. Selain itu, dari hasil observasi Pengadaan Barang dan/ Jasa (PBJ) untuk sektor pendidikan, terdapat pengadaan yang tidak sesuai rencana kebutuhan sekolah dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, ditemukan pula potensi korupsi di lingkungan sekolah dengan berbagai macam modus, mulai dari dana yang disalurkan kepada penerima yang tidak memenuhi syarat, dana yang disalurkan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ataupun untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sampai penerima fiktif.<sup>4</sup>

Provinsi Jawa Barat juga tidak terlepas dari banyaknya kasus korupsi dana BOS di lingkungan sekolah, beberapa kasus korupsi dana BOS di lingkungan sekolah khususnya SMA di Jawa Barat diantaranya yaitu kasus yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara SMAN 5 Sukabumi dengan tidak mempergunakan semua dana bantuan sesuai peruntukan dan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dari beberapa kegiatan yang tidak terealisasi, perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara Rp519,720 juta.<sup>5</sup> Kepala Sekolah SMAN 3 Depok juga melakukan tindak pidana korupsi dana BOS dan dana Peningkatan Manajemen Mutu Sekolah (PMMJ) anggaran tahun 2015-2016, Pelaku dalam kasus ini menggunakan dana BOS yang seharusnya dipakai untuk peningkatan fasilitas dan kebutuhan siswa malah dipergunakan di luar Rencana Kerja Sekolah (RKS), sehingga akibat

---

<sup>3</sup> Syiffa Arrahmah, "JPPI Ungkap Peningkatan Kasus Korupsi Dana BOS Di Sekolah," 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/jppi-ungkap-peningkatan-korupsi-dana-bos-di-sekolah-1Bag8>.

<sup>4</sup> Andry Novelino, "ICW: Negara Rugi Rp1,6 Triliun Akibat Korupsi Sektor Pendidikan," 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211122090819-12-724220/icw-negara-rugi-rp16-triliun-akibat-korupsi-sektor-pendidikan>.

<sup>5</sup> "Kepala Sekolah Di Sukabumi Korupsi Rp519 Juta Dana Pendidikan," detik.news, 2012, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1957740/kepala-sekolah-di-sukabumi-korupsi-rp-519-juta-dana-pendidikan>.

perbuatannya tersebut negara mengalami kerugian sejumlah Rp2,7 miliar berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.<sup>6</sup> Selanjutnya pada tahun 2019 kasus korupsi dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 6 Cimahi yang membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tanpa didukung bukti belanja dan data yang jelas sehingga terindikasi terjadi penyelewengan dalam penggunaannya.<sup>7</sup> Kasus lainnya terjadi di SMAN 1 Rancaekek dimana Kepala Sekolah melakukan mark-up anggaran belanja di beberapa komponen terhadap dana BOS sebesar Rp4 miliar. Kasus yang sama juga terjadi di SMAN 1 Cikarang yang melakukan mark-up anggaran belanja terhadap dana BOS Rp3 miliar.

Hal tersebut membuktikan bahwa tindak pidana korupsi di sekolah sudah dalam keadaan yang sangat mengawatirkan, dimana sekolah seharusnya menjadi tempat anak-anak generasi penerus bangsa mendapat Pendidikan akademik dan moral dari tenaga kependidikan ataupun tenaga pendidik untuk berperilaku jujur, memiliki integritas tinggi dan belajar mengenai pentingnya sikap kepatuhan hukum. Ditambah dana yang diselewengkan merupakan dana BOS yang seharusnya dimanfaatkan bagi kebutuhan sekolah seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sampai pemenuhan kebutuhan alat multimedia untuk menyokong kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, korupsi dana BOS di SMA se-Jawa Barat tentu menjadi permasalahan yang perlu diawasi dan dicari solusinya karena berdampak pada tujuan program dana BOS yang diusung pemerintah untuk menunjang Pendidikan di Indonesia supaya lebih optimal dan berdampak juga pada tujuan Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan serta ahklak mulia dalam rangka mencerdaskan

---

<sup>6</sup> “Dalam Sidang Lanjutan Di Pengadilan Negeri Tipikor, JPU Mentahkan Pledoi Kuasa Hukum Terdakwa Lili Suhenda,” 2021, <https://www.nuansametro.co.id/2021/05/dalam-sidang-lanjutan-di-pengadilan.html>.

<sup>7</sup> Gultom, “DPP LSM GEBRAK Laporkan Dugaan Korupsi Dana BOS SMA Di Kota Cimahi,” Portal Indonesia, 2021, <https://portal-indonesia.com/dpp-lsm-gebrak-laporkan-dugaan-korupsi-dana-bos-sma-di-kota-cimahi/>.

kehidupan bangsa.<sup>8</sup> Jaminan lingkungan pendidikan yang berkualitas dalam Konstitusi ini telah dicerai dengan maraknya korupsi di lingkungan sekolah yang memiliki dampak sangat negatif terhadap efisiensi layanan pendidikan karena sebagai lembaga pendidikan, lingkungan sekolah diharapkan berperan besar terhadap upaya pembentukan karakter dan moral generasi bangsa yang positif dan juga menanamkan jiwa anti korupsi dalam setiap jiwa peserta didik.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji baik tentang sebab-sebab terjadinya penyelewengan dana BOS maupun pertanggungjawaban pidananya. Pertama, artikel yang ditulis Lukman Pardede dan Hotmaida Simanjuntak berjudul “Tanggungjawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah” membahas mengenai bagaimana tanggungjawab dan peran kepala sekolah terhadap pengelolaan Dana BOS, serta membahas mengenai sanksi apabila melanggar tanggungjawabnya yang bisa dikenakan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana dalam KUH Pidana dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; selanjutnya, artikel yang ditulis Putu Ayu Sugiarti, dkk berjudul “Analisis Penyebab Terjadinya Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah” membahas terkait proses pengelolaan Dana Bos di Sekolah Dasar (SD) serta mencari penyebab terjadinya penyelewengan Dana BOS dan solusi mengatasi penyelewengan dalam pengelolaannya; dan terakhir, artikel yang ditulis Moh. Zainudin berjudul “Penyelewengan Dana BOS Dapat Terjadi Karena Kurangnya Transparansi Pihak Sekolah Terhadap Publik”, dalam artikelnya membahas mengenai transparansi pihak sekolah terhadap publik yang menjadi penyebab utama penyelewengan Dana BOS dimana seharusnya orang tua siswa tahu mengenai aliran dana BOS yang diterima sekolah.

Perbedaan artikel penulis dengan ketiga artikel diatas yaitu dalam artikel yang dibuat Penulis, Penulis membahas sebab-sebab terjadinya korupsi di lingkungan sekolah terutama penyelewengan terhadap dana BOS dengan menggunakan teori-teori kriminologi, sehingga dapat mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan dengan sebenarnya sedangkan ketiga artikel tersebut hanya menyebutkan penyebab terjadinya kejahatan dari faktor eksternal saja.

---

<sup>8</sup> (Republik Indonesia), “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” (1959).

Selain itu, belum ada artikel yang membahas mengenai sebab-sebab terjadi korupsi dana BOS di lingkungan SMA se-Jawa Barat. Mengutip buku “Kriminologi; Perspektif Hukum Pidana” karya Nandang Sambas dan Dian Andriasari mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mengungkap fakta-fakta kejahatan meliputi motivasi dan sebab-sebab kejahatan dilakukan serta dapat digunakan sebagai salah satu alat pencegah kejahatan. Kriminologi merupakan ilmu sosial terapan yang bekerja untuk membentuk pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris.<sup>9</sup> Dalam hal ini perspektif kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis sifat, penyebab dan pengendalian terhadap perilaku korupsi di lingkungan SMA se-Jawa Barat oleh tenaga kependidikan

Dilihat dari penelitian-penelitian dalam artikel sebelumnya yang mencari sebab-sebab terjadinya penyelewengan dana BOS di sekolah, Kepala Sekolah menjadi penanggungjawab utama dalam pengelolaan dana BOS yang disesuaikan dengan rencana pemabngunan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahhun, maupun pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahun atau lebih, tujuan dari adanya perencanaan ini tidak lain supaya pemanfaatan dari dana BOS berjalan efektif dan tepat sasaran.<sup>10</sup> Meskipun telah ada perencanaan yang telah disepakati bersama sebelumnya, dana BOS masih mudah diselewengkan oleh beberapa oknum karena dana BOS dikelola langsung oleh Kepala Sekolah sehingga terdapat Kepala Sekolah yang memanfaatkannya sebagai setoran bagi Kepala Dinas Pendidikan dengan tujuan supaya posisinya sebagai Kepala Sekolah tidak diganggu dan terdapat juga Kepala Sekolah yang menggunakan dana BOS untuk memperbaiki gedung sekolah padahal anggarannya sudah disediakan tersendiri oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah, selain itu sanksi yang tidak tepat sasaran juga menjadi

---

<sup>9</sup> Dwidja Priyatno, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hal. 4

<sup>10</sup> Lukman Pardede and Hotmaida Simanjuntak, “Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 893–904.

penyebab mudahnya penyelewengan dana BOS di lingkungan sekolah.<sup>11</sup> Untuk mengurangi sebab terjadinya korupsi dana BOS oleh tenaga pendidik di lingkungan sekolah ini perlu adanya perbaikan dan pengendalian internal, keterbukaan dengan memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak dan menerapkan hukuman yang tegas dan konsisten.<sup>12</sup>

Untuk menanggulangi kejahatan korupsi di lingkungan SMA khususnya di Jawa Barat, perlu dicari sebab yang jelas dengan menggunakan analisis kriminologi mengapa tenaga kependidikan yang seharusnya paham hukum dan menghindari perbuatan tindak pidana korupsi malah menjadi pelaku kejahatan korupsi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah Penulis paparkan di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dana BOS yang dilakukan oleh tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah?
- 2) Apa saja sebab-sebab tenaga kependidikan melakukan tindak pidana korupsi dana BOS di lingkungan sekolah berdasarkan perpektif kriminologi?
- 3) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dana BOS oleh tenaga kependidikan di lingkungan sekolah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya artikel ini antara lain yaitu:

- 1) Untuk mengetahui bentuk korupsi dana BOS yang dilakukan oleh tenaga kependidikan.

---

<sup>11</sup> Moh. Zainudin, "Penyelewengan Dana Bos Dapat Terjadi Karena Kurangnya Transparansi Pihak Sekolah Terhadap Publik," *Jurnal Jendela Hukum* 6, no. 2 (2021): 32–38, <https://doi.org/10.24929/fh.v6i2.1558>.

<sup>12</sup> Putu Ayu Sugiarti Kusuma Wardani, Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, and Putu Sukma Kurniawan, "Analisis Penyebab Terjadinya Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( Bos )," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* Vol. 10, no. No. 2 (2019): Hal. 33-44.

- 2) Untuk menemukan penyebab mengapa tenaga kependidikan di lingkungan sekolah melakukan tindak pidana korupsi.
- 3) Untuk mencari upaya yang dapat dilakukan untuk mereduksi angka korupsi di lingkungan sekolah.